



PENETAPAN

Nomor: 49/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 43 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan S1/Fkip. tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut:

Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumh tangga, pendidikan SMP. tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut: **Termohon.**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor: 049/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 16 Mei 2002 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Kutipan Akta Nikah Nomor : III/29/V/2002 tanggal 20 Mei 2002, menikah dengan status Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Anak Pertama (10 tahun), Anak Kedua (7 tahun), Anak Ketiga (3,5 tahun) dan Anak Keempat (1,5 tahun);
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya rukun dan damai selama satu tahun selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sangat emosional dan kasar dan memaksakan kehendak, ia sering berkata kasar dan memaksa kehendak, apa yang diinginkan harus Pemohon penuhi tanpa peduli keadaan keuangan Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran;
 - b. Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh;
 - c. Termohon jarang mau memasak, memcuci, mengurus anak, hal itu sering Pemohon lakukan, bila Pemohon nasehati Termohon menanggapi dengan membangkang;
4. Bahwa, setiap terjadi perseklisihan dan pertengkaran, Termohon selalu berusaha melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dengan parang yang sudah dipersiapkan lebih dahulu sehingga Pemohon merasa sangat terancam dan tidak nyaman tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa, tanggal 4 November 2012 Termohon cemburu karena Pemohon mencukur jenggot dan menuduh Pemohon ingin menjumpai wanita selingkuhan, saat itu Termohon mengusir dan menyuruh membawa seluruh pakaian Pemohon, karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tinggal di rumah sewaan di kampung yang sama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh orangtua kampung;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c/q Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim telah menganjurkan agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, anjuran tersebut disahuti oleh Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan. Proses Mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2013, Pemohon telah menyatakan di persidangan mencabut permohonannya karena telah terjadi kesepakatan damai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2013 Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan damai dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ternyata pada amar penetapan ini ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 049/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 14 Maret 2013, telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut beserta hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Dto

MANSUR RAHMAT, SH.

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. ZULFAR

PANITERA PENGGANTI

Dto

SAIFUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)